



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 1 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN**  
**PERANGKAT DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat daerah perlu ditata kembali sehingga dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tipe C;
- c. Inspektorat tipe B;
- d. Dinas terdiri dari:
  1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
  3. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan kebakaran;
  6. Dinas Lingkungan Hidup tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  7. Dinas Sosial tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
  8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  9. Dinas Perikanan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
  10. Dinas Kesehatan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  11. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman;

12. Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
  14. Dinas Tenaga Kerja tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
  15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
  16. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian; dan
  17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
- e. Badan terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
  3. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  4. Badan Pendapatan Daerah tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Barru tipe A;
  2. Kecamatan Tanete Rilau tipe A;
  3. Kecamatan Tanete Riaja tipe A;
  4. Kecamatan Pujananting tipe A;
  5. Kecamatan Balusu tipe A;
  6. Kecamatan Soppeng Riaja tipe A; dan
  7. Kecamatan Mallusetasi tipe A.
2. Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 di hapus.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah yang diubah tetap menjalankan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilantiknya Pejabat baru, meliputi:
1. Dinas Pertanian;
  2. Dinas Ketahanan Pangan;
  3. Dinas Pariwisata;
  4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  5. Dinas Pendidikan;
  6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
  10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
  11. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya

organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana teknis Dinas Rumah Sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, serta Rumah Sakit Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Unit pelaksana Teknis Dinas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 6 Agustus 2021

  
**BUPATI BARRU,**  
  
**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 6 Agustus 2021

  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**  
  
**ABUSTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 1**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.01.062.21**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 1 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

**I. UMUM**

Pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, setelah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta sesuai dengan proses pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018. Dimana setiap Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan perangkat daerah paling sedikit satu kali dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan penjelasan singkat tersebut diatas, dan juga memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi yang sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barru yang terbentuk saat ini akan mengalami perubahan dengan adanya perampingandan pemekaran organisasi perangkat daerah. Sedangkan beberapa perangkat daerah lainnya hanya dilakukan penyesuaian struktur organisasi terhadap peraturan perundang-undangan terbaru , sehingga jumlahnya akan menjadi 26 (dua puluh enam) organisasi perangkat daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasa I

Cukup jelas.

Pasa II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 1**